DESAKRALISASI KITAB FIQIH
SEBAGAI UPAYA
REFORMASI PEMAHAMAN HUKUM ISLAM

ضرورة التحرر من تقديس الكتب الفقهية
لتجديد التفكيرالفقهى

DESACRALISING ISLAMIC LEGAL WORKS:
AN ATTEMPT TO REFORMING THE UNDERSTANDING OF ISLAMIC LAW

Disampaikan
Dalam Pengukuhan Guru Besar Ilmu Fiqih (Hukum Islam)
Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya
Sabtu, 30 Juli 2005

Oleh:
Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA
NIP. 150 235 851

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2005

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد نا محمد، وعلى اله وصحبه وعباد الله الصالحين، أما بعد:

Hadirin-Hadirat *rahimakumullaah*

Setelah bersyukur kepada Allah SWT dan bershalawat kepada Rasulullah SAW, dalam kesempatan amat bersejarah bagi karir akademik ini, yakni pengukuhan guru besar Ilmu Fiqih (Hukum Islam), perkenankan penulis menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam

ضرورة التحرر من تقديس الكتب الفقهية لتجديد التفكيرالفقهى

Desacralising Islamic Legal Works:

An Attempt to Reforming the Understanding of Islamic Law

Judul ini terinspirasi oleh hasil penelitian yang penulis lakukan ketika menyusun disertasi beberapa waktu yang lalu. Penulis menemukan, bahwa para ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail (Lembaga Kajian Keagamaan milik NU) dalam menggali dan menetapkan hukum suatu masalah lebih banyak merujuk kepada kitab-kitab fiqih. Dari 428 keputusan hukum fiqih, sebanyak 362 keputusan (84,6 %) didasarkan pada teks kitab fiqih (metode *qauliy*), 33 keputusan (7,7 %) dilakukan analogi terhadap masalah sejenis yang sudah ada fatwanya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab fiqih (metode *il{h>aqiy*), dan hanya 8 keputusan (1,9 %) yang ditetapkan berdasar penelusuran dan aplikasi metodologis madzhab empat (metode *manhajiy*), sedang 25 keputusan (5,8 %) tidak jelas katagorinya. Dari satu aspek hal ini positif karena dapat memelihara khazanah berharga masa lalu (المحافظة على القديم الصالح), tetapi dari aspek lain dapat berdimensi negatif karena semangat memanfaatkan informasi berharga masa kini yang lebih baik (الأخذ بالجديد الأصلح) tak kunjung terwujud.

Hadirin-Hadirat *rahimakumullaah*

Perkenankan dalam kesempatan emas ini, penulis memprioritaskan untuk mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya:

Pertama, kepada semua yang telah berjasa dalam hidup penulis:

Pak (bapak), *Mak* (ibu), *Uma* (isteri), anak-anak (Mas Ton, dik Ahib, dik Faka, dik Ladi dan dik Azki), saudara kandung (Mas Mu, Shodiq, Dur, Mungi, Hanik, Ainung dan Ir), bapak mertua (H. Buchari Saleh/alm), Ibu mertua (Hj. Umayyah Buchari Saleh), saudara ipar (Mas Sholah, dik Fahmi, dik Wawa dan dik Pipim), Ust. Roem (Prof. DR. H.M. Roem Rowi, MA), Pak Nur (H. Nurshohib Hudan, SH), Pak Toha (Drs. H.M. Thoha Hamim, MA., Ph.D) dan semua guru penulis di semua jenjang.

Kedua, kepada semua yang telah membantu tercapainya karir akademik tertinggi ini:

Terutama Bapak Rektor (Prof. DR. H.M. Ridlwan Nasir, MA) yang sering memotivasi penulis untuk segera mengajukan usulan guru besar. Sungguh kalau bukan lantaran dorongan beliau, rasanya penulis belum akan mengajukan usulan guru besar tersebut pada bulan Januari 2003, dan tentu kali ini belum akan ada acara pengukuhan. Begitu juga kepada Ust. Saiful (DR. H. Saiful Anam, MAg), Ust. Jazil (Drs. H. Saiful Jazil, MAg), Mas Zaini (Drs. Ahmad Zaini, MA), Mas Zaki (Drs. Ahmad Muzakki, MA) dan semua karyawan Lemlit, kepada Mas Fuad (Drs. Chusnul Fuad), Mbak Nur (Dra. Siti Nur Ilma) dan semua karyawan Fakultas Tarbiyah, kepada Bu Shofi (Dra. Hj. Shofiyah Asmu, MSi), Pak Noor (Drs. H. Noor Ahmadi, MSi) dan seluruh karyawan Kantor Pusat IAIN Sunan Ampel, kepada Pak Halim (Drs. Abdul Halim) dan seluruh karyawan terkait, baik yang di Depag RI maupun Depdiknas RI, serta kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Ketiga, kepada semua yang membantu terselenggaranya acara ini dan kepada semua hadirin-hadirat yang berkenan hadir dalam acara ini.

Sekali lagi penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya teriring do'a semoga Allah SWT berkenan melipat gandakan pahalanya. Semoga Allah SWT memberkahi umur kita, memberkahi rizki kita, memberkahi ilmu kita, serta memberkahi keluarga kita… *Aamiiin yaa rabbal 'aalamiiin*

Manakala dalam pelaksanaan acara ini, manakala dalam penyampaian orasi ini dan manakala isi orasi ini ada kesalahan, kekhilafan atau hal apapun yang kurang berkenan, penulis mohon maaf setulusnya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sidoarjo, 30 Juli 2005

Ahmad Zahro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DESAKRALISASI KITAB FIQIH
SEBAGAI UPAYA REFORMASI PEMAHAMAN HUKUM ISLAM

PRAWACANA

Upaya reformasi pemahaman hukum Islam saat ini merupakan sesuatu yang amat urgen, mengingat semakin kompleksnya interaksi kultural dan cepatnya informasi global, yang tentunya menuntut imbangan langkah antisipatif pemahaman hukum Islam agar tidak stagnan dan ketinggalan, bahkan kemudian ditinggalkan oleh umat. Untuk mengatasi hal ini ada yang menggagas untuk kembali kepada al-Qur;an dan al-Hadits (antara lain Persatuan Islam/Persis), ada yang menempuh jalur tak bermazhab (antara lain Muhammadiyah), ada yang menyerukan untuk hanya berpedoman pada al-Qur'an saja (yaitu kelompok *ahl al-Qur'an,* sering disebut *inkar as-Sunnah*), bahkan ada yang merancang dekonstruksi pemikiran Islam (antara lain kelompok Islam liberal), walaupun sampai saat ini ternyata semuanya masih memunculkan perdebatan.

DESAKRALISASI KITAB FIQIH

Penulis berpendapat, bahwa langkah penting yang harus dilakukan dalam upaya reformasi pemahaman hukum Islam adalah desakralisasi terhadap kitab-kitab fiqih, dengan menempatkan kitab fiqih pada tempat yang semestinya, yaitu sebagai produk penalaran manusia yang tidak tabu untuk dikritisi, dikoreksi dan dievaluasi melalui pemahaman kontekstual. Hal ini terutama perlu dilakukan di kalangan *Nahdliyyin* (warga NU) yang merupakan komunitas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, karena pada umumnya mereka memperlakukan kitab-kitab fiqih dengan perlakuan yang mengesankan adanya sakralisasi (pensucian). Padahal sebagaimana umumnya kitab (yang bahasa Indonesianya adalah **buku**), kitab-kitab fiqih juga merupakan produk pemikiran yang tidak terlepas dari pengaruh individual penulisnya, baik berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kebudayaan, lingkungan, jenis kelamin, maupun usia dan lain-lain.

Sebagai karya ilmiah, kitab fiqih tentu harus dihargai dan penulisnya patut dihormati, serta hasil "ijtihadnya" (produk pemikirannya) boleh didukung dan diikuti. Namun sebagai karya ilmiah pula, kitab fiqih bukanlah kitab yang mesti disakralkan, penulisnya tidak boleh dikultuskan, serta hasil "ijtihadnya" tidak tabu dipersoalkan. Kitab-kitab fiqih memang merupakan karya monumental para ulama brilian yang sesuai untuk masanya, cocok bagi zamannya, serta valid pada waktunya. Tetapi sebagai produk pemikiran manusia, apalagi kitab-kitab yang sudah berusia ratusan tahun, tentu amat wajar manakala di kemudian hari ditemukan hal-hal yang terasa tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang amat cepat perubahannya lantaran dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi dan globalisasi informasi.

Dalam kehidupan keagamaan saat ini, terdapat banyak masalah aktual yang belum disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, atau sudah disebutkan tetapi terasa ketaksesuaiannya dengan situasi dan kondisi kekinian. Menyikapi masalah demikian, sebagian umat Islam Indonesia, khususnya warga NU, masih banyak yang berupaya keras merujukkan segalanya ke kitab-kitab fiqih yang ada.

Memang harus diakui, bahwa para ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail (Lembaga Kajian Masalah Keagamaan milik NU) sungguh amat piawai merujuk kitab-kitab fiqih dalam menyelesaikan hampir semua persoalan fiqih bahkan yang kontemporer sekalipun, sehingga sebagian besar produk fatwa Lajnah Bahtsul Masail dirujukkan kepada kitab-kitab fiqih yang telah ada, walaupun sudah tergolong kitab klasik. Untuk sebagian masalah memang dapat terselesaikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik.[1] Namun untuk masalah-masalah kontemporer perujukan pada kitab-kitab fiqih klasik menimbulkan masalah serius, yakni terjadinya semacam pemaksaan yang menyebabkan timbulnya kesenjangan tekstual-kultural dan teoritis-empiris.

Ada juga kelompok moderat, yang berupaya memadukan antara khazanah masa lalu yang ada dalam kitab-kitab fiqih dengan penalaran kontekstual terhadap sumber hukum Islam, al-Qur'an maupun al-Hadits. Karakter pemahaman demikian dapat ditemukan terutama di kalangan intelektual muda *Nahdliyyin*, namun mereka masih tergolong minoritas.[2]

PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Untuk memperoleh gambaran adanya model pemahaman hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dapat dikemukakan contoh berikut:

1. Pemahaman tentang harta kena zakat (*al-m>al az-zak>awiy*)

a. Pemahaman tekstual

Muktamar NU ke VIII (Jakarta, 5-7 Mei 1933)[3] memutuskan mengenai zakatnya orang memelihara ikan dalam tambak yang biasanya dipanen dua kali setahun. Kalau sewaktu membeli bibit ikan dan tambaknya untuk berdagang, yakni sengaja akan dijual lagi dengan keuntungan, maka kewajiban memberikan zakat perdagangan itu dalam akhir tahun. Jika membelinya kolam untuk dimiliki atau menyewa dan membelinya bibit ikan untuk berdagang, maka hanya berkewajiban membayar zakat *tijarah*nya ikan saja dalam akhir tahun (terhitung mulai membeli bibit). Hal ini merujuk pada kitab *al-Jamal 'al>a Fat}h al-Wahh>ab* juz II/264-265:

والواجب (فيما ملك بمعاوضة) مقرونة (بنية تجارة) وان يجددها فى كل تصرف (كشراء واصداق) وهبة بثواب واكتراء لا كاقالة ورد بعيب وهبة بلاثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة (ربع عشر قيمته) (الجمل على فتح الوهاب).[4]

"Yang wajib [zakat] (adalah harta yang dimiliki dengan jalan pertukaran) disertai (dengan niat dagang) dan hendaknya niat itu diperbaharui setiap transaksi (seperti pembelian dan pemberian mahar), pemberian dengan imbalan dan persewaan; tidak seperti pembatalan, pengembalian karena cacad, pemberian tanpa imbalan dan pencarian kayu, karena tidak adanya pertukaran (dua setengah persen harganya) (al-Jamal 'al>a Fat}h al-Wahh>ab)."

Dan *asy-Syarw>aniy 'al>a at-Tu}hfah* juz III /295-296:

وانما يصير العرض للتجارة اذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة (قوله اذا اقترنت نيتها) أى نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة. وتقدم ايضا ان التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء. فتبين بذلك ان البذر المشترى بنية ان يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبذر البقم لا يكون عرض تجارة لاهو ولاما ينبت منه الى ان قال : ولايقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لان التجارة هناك بعين الصبغ المشترى لابما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فانه بعكس ذلك الى ان قال: فالتجارة هناك ايضا بعين المشترى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور(الشروانى على التحفة).[5]

"Dan sesuatu itu menjadi barang dagangan bila disertai niat memperolehnya dengan pertukaran. (Pernyataan: bila disertai niatnya) yaitu niat meniagakan barang itu guna memperoleh dan memiliki barang tersebut dengan pertukaran. Telah dijelaskan, bahwa perdagangan adalah menukar harta dengan jalan transaksi, seperti menjualnya guna memperoleh nilai tambah. Dengan demikian jelaslah, bahwa biji-bijian yang dibeli dengan niat ditanam kemudian hasilnya diperdagangkan seperti biji baqqam tidak menjadi barang dagangan, baik bijinya maupun yang tumbuh darinya, sampai dikatakan: dan biji itu tidak dapat dikiaskan misalnya dengan bahan pewarna yang dibeli agar orang-orang mewarnakan (pakaian) dengan memberi imbalan. Karena perdagangan di sini terjadi atas bahan

---

[1] Dalam menyelesaikan masalah-masalah fiqhiyah Lajnah Bahtsul Masail NU menggunakan tiga metode *istinbat* (penggalian dan penetapan) hukum, yaitu metode *Qauliy* (merujuk langsung pada teks kitab), *I{h>aqiy* (analogi pada masalah serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan teks kitab) dan *Manhajiy* (mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab)

[2] Baca Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: *LKiS*, 2004)

[3] Abdul Djalil Khamid Kudus, *A}hk>am al-Fuqah>a' fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatul 'Ulama, Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Muktamar NU*, juz II (Semarang: Toha Putra, tt.), 11-12.

[4] Sulaiman al-Jamal, }*H>asyiyah asy-Syaikh Sulaim>an al-Jamal 'ala Syarh al-Minhaj*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 264-265.

[5] Abdul Hamid asy-Syarw>aniy, }*H>asyiyah asy-Syarw>aniy 'al>a Tu}hfah al-Mu}ht>aj*, juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 295-296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewarna yang dibeli itu sendiri, bukan dengan apa yang muncul darinya. Hal ini lain dengan biji-bijian tadi. Sampai dikatakan: maka perdagangan di sini juga terjadi atas sesuatu yang dibeli itu sendiri, bukan dari yang muncul darinya sebagaimana biji-bijian tadi (asy-Syarw>aniy 'al>a at-Tu}hfah).''

Keputusan di atas seakan diperkuat oleh tiga keputusan dalam Munas Alim Ulama NU (Cilacap, 15-17 Nopember 1987)[6] yang memutuskan, bahwa beternak ikan bandeng untuk keperluan sehari-hari tidak wajib dizakati, sebab tidak memenuhi persyaratan zakat *tijarah*. Adapun contoh peternakan hewan bukan *zakawi* tetapi wajib dizakati ialah peternakan bandeng dengan sengaja diperdagangkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain. Pengambilan dalil dari *al-Muha\z\zab* juz I/159:

ولا يصير العرض للتجارة الا بشرطين احدهما ان يملكه بعقد يجب فيه البيع والاجارة والنكاح والخلع والثانى ان ينوى عند العقد ان يملكه للتجارة (المهذب).[7]

''Sesuatu tidak menjadi barang dagangan melainkan dengan dua syarat, pertama: kepemilikannya diperoleh dengan akad jual, sewa, nikah ataupun khulu', dan kedua: pada saat akad harus diniatkan memilikinya untuk perdagangan (al-Muha\z\zab).''

Dan dalam *I\smid al-'Ainain* /48-49:

مسألة افاد ايضا ان مذهب ابى حنيفة وجوب الزكاة فى كل ما خرج من الارض الا حطبا اوقصبا او حشيشا ولا يعتبر نصابا. وعند الامام احمد فيما يؤكل او يوزن او يدخر للقوت ولابد من النصاب عند مالك كالشافعى (اثمد العينين).[8]

''Masalah, bahwa mazhab Hanafi juga mewajibkan zakat pada segala yang tumbuh di atas tanah, kecuali kayu, tebu dan rumput yang tidak dapat dianggap (diperhitungkan) nisabnya. Dan menurut Imam Ahmad (yang wajib dizakati itu adalah) apa yang dapat dimakan, ditimbang atau disimpan sebagai makanan pokok, dan harus sudah sampai nisabnya menurut Malik seperti asy-Sy>afi'iy (I\smid al-'Ainain).''

Begitu juga usaha perkebunan tebu untuk keperluan hidup sehari-hari tidak wajib dizakati karena tidak memenuhi persyaratan *tijarah*. Adapun contoh penanaman tanaman bukan *zakawi* tetapi wajib dizakati, ialah tanaman tebu yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

Hal ini didasarkan pada kitab *Busyr>a al-Kar>im* juz II/50:

وروى ابو داود باخراج الصدقة مما يعد للبيع (بشرى الكريم).[9]

''Abu Dawud meriwayatkan (kewajiban) mengeluarkan zakat dari apa saja yang dijual (*Busyr>a al-Kar>im*).''

Dan *al-}Haw>asy>i al-Madaniyyah* juz II/95:

وقد قررنا ان ما لا زكاة فى عينه تجب فيه زكاة التجارة من الجذوع والتين والارض اذ ليس فى هذه المذكورات زكاة عين. وما لازكاة فى عينه يجب فيه زكاة التجارة (الحواشى المدنية).[10]

''Dan telah kami tetapkan bahwasannya apa yang tidak wajib zakat pada jenis barangnya, maka wajib zakat pada perdagangannya, seperti batang pohon, buah tin dan tanah, mengingat barang-barang tersebut tidak wajib zakat pada jenisnya. Apa yang tidak wajib zakat pada jenisnya, maka wajib zakat pada perdagangannya (al-}Haw>asy>i al-Madaniyyah).''

Demikian pula usaha perhotelan untuk keperluan hidup sehari-hari tidak wajib dizakati. Contoh usaha perhotelan dan usaha semisal yang wajib dizakati ialah usaha perhotelan yang hasilnya pertahun telah memenuhi persyaratan *tijarah*.

Pengambilan dalil antara lain dari *Kif>ayah al-Akhy>ar* juz I/178:

ولو اجر الشخص ماله او نفسه وقصد الاجرة اذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لان الاجارة معاوضة (كفاية الاخيار).[11]

''Kalau orang menyewakan harta atau dirinya dengan tujuan untuk memperoleh upah, bila dimaksudkan untuk perdagangan, maka menjadilah barang dagangan karena persewaan itu merupakan transaksi pertukaran (Kif>ayah al-Akhy>ar).''

Dan dari *al-Majm>u' Syar}h al-Muha\z\zab* juz VI/49:

ومن اجر نفسه او شخصا اخر بعرض من العروض بقصد التجارة صار ذلك العروض مال تجارة فتجب الزكاة (المجموع شرح المهذب).[12]

---

[6] Panitia Penyelenggara Munas dan Konbes NU, *Keputusan Munas Alim Ulama NU* (Jakarta: Panitia Penyelenggara Munas dan Konbes NU, tt), 2-3.

[7] Ibrahim bin Ali asy-Syair>aziy, *al-Muha\z\zab f>i Fiqh al-Im>am asy-Sy>afi'iy,* juz I (Beirut: D>ar al-Fikr, tt.), 159.

[8] Ali B>a}sbir>in, *I\smid al-'Ainain,* 48-49.

[9] Sa'id bin Muhammad Ba'syan, *Busyr>a al-Kar>im bisyar}h Mas>ail at-Ta'l>im,* juz II (Aden: a\s-|Saq>afah, tt.), 443.

[10] Sulaiman al-Kurdiy, *al-}Haw>asy>i al-Madaniyyah*, juz II, 95.

[11] Taqiyuddin ad-Dimasyqiy, *Kif>ayah al-Akhy>ar*, juz I, 178.

[12] an-Nawawiy, *al-Majm>u' Syar}h al-Muha\z\zab*, juz VI (ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabiy, tt.), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan siapa yang menyewakan dirinya atau orang lain dengan imbalan barang yang dimaksudkan untuk perdagangan, maka harta tersebut menjadi barang dagangan dan wajib dizakati (al-Majm>u' Syar}h al-Muha\z\zab)."

Keputusan-keputusan tersebut ternyata lebih dikuatkan lagi oleh keputusan dalam Muktamar NU ke XXVIII (Yogyakarta, 25-28 Nopember 1989)[13] bahkan dapat dikatakan inilah keputusan induk yang menaungi semua keputusan tentang harta kena zakat yang menyatakan, bahwa sesuai dengan ketentuan *Kutubul Fiqh* (kitab-kitab fiqih-pen.), maka *Mal Zakawi* tidak dapat dikembangkan macam-macamnya, kecuali dengan cara menjadikan *tijarah*.

Pengambilan dalil antara lain dari *Fat}h al-Wahh>ab* juz I/112 :

والواجب فيما ملك بمع ـاوضة مقرونة بنية تجارة وان لم يجدده ـا فى كل تصرف كش ـراء واصداق وهبة بثواب واكتراء لا كاقالة ورد بعيب وهبة بلاثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة ربع عشر قيمته (فتح الوهاب).[14]

"Yang wajib [zakat] adalah harta yang dimiliki dengan jalan pertukaran disertai dengan niat dagang, walaupun niat itu tidak diperbarui setiap transaksi, seperti pembelian, pemberian mahar, pemberian dengan imbalan dan persewaan; tidak seperti pembatalan, pengembalian karena cacad, pemberian tanpa imbalan dan pencarian kayu, karena tidak adanya pertukaran, dua setengah persen dari harganya (Fat}h al-Wahh>ab)."

Dan dari *al-Muha\z\zab* juz I/140:

ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجهـا لم يجز تأخيرها لانه حق يجب صرفه الى الادمى توجهت المطالبة بالدفع اليه فلم يجز له تأخير. كالوديعة اذا طالب صاحبه فان أخرها وهو قادر على أداءها ضمنها (المهذب).[15]

"Dan orang yang telah berkewajiban zakat serta mampu mengeluarkannya, maka tidak boleh menundanya karena menyangkut hak yang harus diberikan kepada orang yang menuntut untuk segera dibayarkan kepadanya. Maka dari itu tidak boleh ditunda. Sama halnya dengan barang titipan yang telah diminta oleh pemiliknya, apabila ditunda sedangkan dia sanggup menyerahkannya, maka harus memberikan jaminannya (al-Muha\z\zab)."

[13] PBNU, *Hasil-hasil Muktamar NU ke-28* (Jakarta: PBNU, tt.), 59.
[14] al-An}s>ary, *Fat}h al-Wahh>ab*, juz I, 112.
[15] Ibrahim bin 'Ali asy-Syair>aziy, *al-Muha\z\zab*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 140.

b. Pemahaman kontekstual

Keputusan-keputusan di atas walaupun didasarkan pada teks-teks *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab yang telah diakui validitasnya), namun ada tiga pertanyaan prinsip yang harus dijawab:

1) Kapan kitab-kitab rujukan tersebut ditulis ?
2) Apa tujuan pokok di*syari'at*kannya zakat ?
3) Apa dasar pertimbangan penetapan harta kena zakat oleh Rasulullah SAW. ?

Terhadap pertanyaan ***pertama***: dari kitab-kitab rujukan tentang *al-m>al al-zak>awy* tersebut, yang tertua adalah kitab yang disusun pada abad 11 M, yakni *al-Muha\z\zab* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah al-Fair>uzab>ady asy-Syair>aziy (w. 476 H/1083 M), sedang yang termuda adalah kitab yang disusun pada abad 18 M, yaitu *al-}Haw>asyiy al-Madaniyyah* karya Sulaiman al-Kurdy (w. 1194 H/1780 M). Saat ini abad 21 M, yang berarti kitab rujukan termuda telah berusia 200 tahun lebih. Apalagi yang tertua, sampai sekarang telah berusia 900 tahun lebih. Padahal kitab-kitab tersebut, walau berdasarkan *na}s* misalnya, tetaplah produk nalar dan kreasi manusia yang *tentatif* (bersifat sementara) dan tentunya mengandung keterbatasan-keterbatasan.

Ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang produk wahyu saja, menurut jumhur ulama ada beberapa yang *mans>ukh*, apalagi kitab hasil karya nalar manusia tentu lebih berhak, berpotensi dan bahkan harus dipertimbangkan untuk diadakan peninjauan kembali sesuai sifat *tentatif* dan keterbatasannya. Terlebih bila dikaitkan dengan perubahan zaman, kultur, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara signifikan membedakan abad 21 dengan abad sebelumnya, apalagi abad 18 dan 11 M.

Dalam dunia penelitian ada semacam konvensi (kesepakatan tak tertulis), bahwa kemungkinan validitas (kadar kebenaran), reliabelitas (tingkat kepercayaan) dan signifikansi (arti penting) suatu hasil penelitian hanya berlaku dalam rentang waktu 2 sampai 5 tahun. Lebih dari itu dapat dan bahkan harus diadakan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulang untuk meninjau atau mengoreksinya. Bagaimana dengan kitab-kitab tersebut, yang juga merupakan hasil penelitian dan produk nalar manusia, tentunya berlaku ketentuan yang sama, yakni harus ditinjau ulang.

Terhadap pertanyaan ***kedua***: secara garis besar tujuan pokok *syari'at* Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan Izzuddin bin Abdussalam (577-660 H/1181-1261 M) salah seorang ulama *Syafi'iyah* terkemuka mengatakan, bahwa segala daya-upaya hendaknya dikembalikan kepada kepentingan manusia, dunia dan akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Dia tidak beruntung karena ketaatan orang-orang yang taat, dan juga tidak dirugikan oleh perbuatan maksiat dari mereka yang durhaka.[16] Karena itu *takl>if* dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan tersebut, yakni terwujudnya kemaslahatan umat, baik yang *}dar>uriyy>at, }h>ajiyy>at,* maupun *ta}hs>iniyy>at.* [17]

Demikian pula di*syari'at*kannya zakat tentu memiliki tujuan, baik yang bersifat umum maupun khusus, antara lain: menjembatani jurang pemisah antara yang miskin dengan yang kaya, mewujudkan solidaritas/kesetiakawanan sosial, memelihara harta dari incaran penjahat, membantu fakir-miskin dan yang membutuhkan, membersihkan diri dari penyakit tamak dan kikir, serta merupakan ekspresi rasa syukur akan nikmat yang telah diterima.[18] Untuk merealisasikan tujuan tersebut, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada apa yang secara eksplisit ada *na}s*nya, sementara realitas sosial-ekonomi menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok, dibarengi mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencaharian yang potensial kena zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan kena zakat makin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat makin bertambah ?

Sekedar ilustrasi: karena padi termasuk jenis penghasilan yang dikenai zakat, atau lantaran produktivitasnya rendah, sementara tebu dan cengkih tidak termasuk jenis harta kena zakat, atau karena produtivitasnya tinggi, kemudian para petani banyak yang beralih ke tanam tebu atau cengkih. Karena lembu dan kambing termasuk binatang kena zakat, atau lantaran penghasilannya kurang menjanjikan, sedangkan lebah dan jangkrik tidak, atau karena memiliki potensi penghasilan yang prospektif, lalu para peternak berbondong-bondong untuk berbalik menekuni ternak lebah atau jangkrik. Yang terjadi kemudian tentulah para petani tebu atau cengkih dan peternak lebah atau jangkrik menjadi orang-orang berada, sementara petani padi, peternak lembu atau kambing berkurang penghasilannya dan menjadi orang-orang berpenghasilan menengah ke bawah. Masihkah yang kaya tetap tidak wajib zakat, sedang yang tidak kaya harus dibebani zakat ? Jika fatwa demikian diteruskan, bisa berujung pada terjadinya krisis bahan pangan karena tidak ada lagi petani yang mau bertanam padi, beternak kambing dan seterusnya.

Belum lagi kalau dihubungkan dengan jenis pekerjaan lain yang sementara ini dianggap tidak termasuk penghasilan kena zakat, seperti dokter, pengacara, pejabat tinggi sipil, perwira tinggi militer, pegawai sektor *basah*/*favorite* (misalnya: telekomunikasi, pertambangan, perbankan) dan lain sebagainya. Secara umum hidup mereka lebih mapan dan sejahtera dibanding para petani, peternak dan pedagang. Adilkah kalau yang mapan dan sejahtera tidak wajib zakat, sedang yang tarap hidupnya di bawah mereka (petani, peternak dan pedagang) justru kena beban zakat ?

Terhadap pertanyaan ***ketiga***: memang penetapan harta kena zakat itu berdasarkan *na}s*, yaitu emas, perak, hasil perdagangan, gandum, jelai/jewawut, kurma, anggur, onta, lembu, kambing, barang temuan, dan hasil tambang.[19] Namun

[16] Izzuddin bin Abdussalam, *Qaw>a'id al-A}hk>am f>i Ma}s>ali}h al-An>am* , juz II (Beirut: D>ar al-J>il, tt.), 72.

[17] Abu Ishaq Ibrahim asy-Sy>a}tibiy, *al-Muw>afaq>at f>i U}s>ul al-A}hk>am,* juz II (ttp.: D>ar al-Fikr, tt.), 4.

[18] Baca az-Zu}hailiy, *al-Fiqh al-Isl>amiy wa Adillatuh*, juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 731-733.

[19] Baca as-Sayyid S>>abiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I (Semarang: Toha Putra, tt.), 286-324 dan az-Zu}hailiy, *al-Fiqh al-Isl>amiy*, Juz II, 758-866.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah redaksi *na}s* tersebut demikian ketat, kaku, dan baku tanpa ada peluang penafsiran, adaptasi, dan bahkan modifikasi ? Jelas tidak, karena penetapan *na}s* mengenai harta kena zakat itu adalah atas dasar representasi pencaharian atau penghasilan utama dan potensi kekayaan waktu itu, dan bukan berdasarkan jenis dan macam penghasilan ataupun pekerjaan yang tersurat dalam *na}s*. Jadi penetapan harta kena zakat tersebut bukan karena statusnya sebagai makanan pokok tapi karena sebagai penghasilan pokok, dan bukan karena jenis pekerjaanya tapi karena potensi hasil pekerjaan tersebut. Argumen dari wawasan tersebut adalah:

1) Firman Allah SWT.:

يايها الـذين امنوا أنفقوا من طيبات ماكس ـبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بـاخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنى حميد.[20]

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Kata ما dalam ماكسبتم dan ومما أخرجنا لكم من الارض termasuk kata yang mengandung pengertian umum, artinya "apa saja," yang berarti hasil apa saja dari usaha baikmu (termasuk gaji, honor, budidaya jangkrik dan lain-lain) dan hasil bumi apa saja yang kamu peroleh (termasuk tebu, cengkih dan sebagainya), asal telah memenuhi persyaratan zakat, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.[21] Adapun sabda Nabi SAW yang terkait dengan harta kena zakat harus difahami sebagai penjelasan terhadap keumuman ayat di atas sesuai kondisi dan situasi saat itu, dan bukanlah pembatasan, bukan pula harga mati.

2) Apabila harta kena zakat hanyalah terbatas pada yang eksplisit dalam *na}s*, maka seharusnya padi, jagung, kerbau dan lain-lain tidak termasuk harta kena zakat, karena tidak *man}s>u}s* (termaktub dalam *na}s*). Tetapi ternyata padi, jagung, kerbau dan lain-lain masuk katagori harta kena zakat atas dasar *qiyas* dengan memakai *illat* kemiripan jenis. Kalau sama-sama boleh meng*qiyas* (yang berarti tidak tergantung lagi pada tekstual *na}s*), mengapa hanya mengambil *illat* kemiripan jenis yang ternyata tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan pokok di*syari'at*kannya zakat. Seharusnya *qiyas* justru dengan menggunakan *illat* kemiripan potensi penghasilan dan peluang kekayaan, sehingga semua jenis pekerjaan atau usaha yang berpotensi memberi penghasilan tinggi dan membuka peluang untuk menjadi kaya, wajib dikenai zakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa *al-m>al al-zak>awy* (harta kena zakat) dapat dan bahkan harus dikembangkan macamnya, baik menyangkut hasil pertanian, peternakan, profesi, maupun jasa dan sebagainya, dengan bertumpu pada pertimbangan potensi penghasilan dan peluang kekayaan, sehingga tercapailah tujuan pokok di*syariat*kannya zakat.

Melengkapi uraian di atas, perlu dikemukakan pula pendapat sebagian ulama mengenai zakat hasil bumi serta zakat profesi dan jasa :

1) Zakat hasil bumi

Mahmud Syalt>ut berpendapat, bahwa semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia wajib dizakati. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يايها الذين امنوا أنفقوا من طيبت ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بـاخذيه إلا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنى حميد.[22]

Dan firman Allah SWT.:

وهو الذى أنشأ جنت معروش ـت و غير معروشـت والنخل والزرع مختـلفا أكله والزيتون والرمان متشبـها وغير متشبه كلوا من ثمره اذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين.[23]

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya apabila berbuah dan tunaikanlah hak (zakat) nya pada hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebihan. Sungguh Dia tidak suka pada mereka yang berlebihan".

[20] al-Qur'an, 2: 267.
[21] 'Abb>as Kar>arah, *ad-D>in wa az-Zak>ah* (Mesir: Syirkah Fann a}t-}Tib>a'ah, 1956), 64.
[22] al-Qur 'an, 2: 267.
[23] Ibid., 6: 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua ayat di atas menunjukkan, bahwa semua hasil bumi wajib dizakati, tanpa ada kecuali, termasuk pula hasil yang terkena pajak, tanaman keras seperti cengkeh, tanaman rias seperti bunga anggrek, semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya, bukan setahun sekali.[24]

2) Zakat profesi dan jasa

Yang dimaksud profesi adalah suatu pekerjaan yang terkait erat dengan kemampuan dan keterampilan individu baik dilakukan secara personal maupun institusional, seperti dokter, arsitek, pengacara, pegawai, tentara dan sebagainya. Sedang yang dimaksud jasa adalah suatu pekerjaan yang terkait erat dengan kemampuan menyediakan fasilitas bagi keperluan orang banyak, seperti usaha perhotelan, rumah/kamar kontrakan, jasa transportasi darat,laut maupun udara dan sebagainya.

Wahbah az-Zu}hailiy berpendapat, bahwa penghasilan profesi ataupun jasa wajib dikenai zakat, bahkan untuk zakat profesi tidak perlu menunggu satu tahun. Hal ini didasarkan pada *illat* wajibnya zakat, yaitu pertumbuhan/pertambahan, dan demi terwujudnya hikmah di*syariat*kannya zakat, serta mengikuti pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas‘>ud dan Mu‘>awiyah), sebagian tabi‘in (az-Zuhry, al-}Hasan al-Ba}sry dan Mak}h>ul), Umar bin Abdul Aziz, al-B>aqir, Dawud a}z-}Z>ahiry dan lain-lain.[25]

Sementara Yusuf al-Qar}d>awy berpendapat, bahwa orang yang berpenghasilan minimal sama dengan penghasilan petani yang wajib zakat, maka dia juga wajib zakat. Oleh karenanya, dokter, pengacara, insinyur, industriawan, para profesional dan pegawai yang berpenghasilan besar wajib mengeluarkan zakat. Hal ini berdasarkan dua alasan, yaitu :

a) Makna umum dari firman Allah SWT.:

يايها الذين امنوا أنفقوا من طيبت ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنى حميد.[26]

b) Tidak tergambarkan di akal, bahwa Islam mewajibkan zakat kepada petani dan membiarkan pemilik (persewaan) apartemen yang penghasilannya sepuluh kali lipatnya petani, atau dokter yang penghasilan seharinya boleh jadi sama dengan penghasilan petani dalam setahun.[27]

2. Pemahaman tentang bandar udara di Jiddah sebagai *miqat makany*

Miqat makany adalah tempat yang telah ditentukan untuk memulai *ihram* dan berniat ibadah haji atau ibadah *‘umrah*. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW telah menentukan tempat-tempat untuk memulai *ihram* dan berniat haji atau *‘umrah* bagi kaum muslimin, baik yang berada di Makkah dan sekitarnya, maupun yang datang dari luar kota Makkah.

a. *Miqat makany* bagi yang mukim di Makkah adalah Makkah itu sendiri.[28] Sedangkan untuk menentukan daerah mana yang menjadi *miqat* di kota Makkah, para fuqaha berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, sebaiknya di Tan‘>im (sekitar 5 km dari pusat kota Makkah) karena Rasulullah SAW. memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr untuk ber*ihram* dari masjid ‘Aisyah di Tan‘i>m (hadis riwayat Bukhari-Muslim). Jika tidak bisa dari Tan‘>im, maka boleh dari Ji‘ranah, dan jika tidak bisa juga, maka boleh dari }Hudaibiyah (sekarang asy-Syumaisiyah, sekitar 23 km utara kota Makkah). Sedangkan ulama Syafi‘iyah berpendapat, bahwa sebaiknya *ihram* dimulai dari Ji‘ranah (sekitar 26 km selatan kota Makkah) karena Rasulullah SAW. memulai *ihram*nya dari tempat tersebut (hadis

[24] Mahmud Syalt>ut, *al-Fat>aw>a* (Kairo: D>ar al-Qalam, tt.), 122-123.
[25] az-Zu}hailiy, *al-Fiqh al-Isl>amiy*, juz II, 864-866.
[26] al-Qur’an, 2: 267.
[27] Yusuf al-Qar}d>awiy, *Fiqh az-Zak>ah*, jilid I (Beirut: Muassasah ar-Ris>alah, 1994), 511.
[28] az-Zu}hailiy, *al-Fiqh al-Isl>amiy*, juz III , 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riwayat Bukhari-Muslim). Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat, bahwa penduduk Makkah boleh ber*ihram* mulai dari Tan‘>im atau Ji‘ranah.[29]

b. *Miqat makany* bagi yang datang dari luar kota Makkah adalah sebagai berikut:[30]

Bagi yang datang dari arah Madinah *miqat*nya adalah |Zul }Hulaifah (Bi’r Ali, sekitar 5 km dari Madinah, atau sekitar 450 km dari Makkah). Sedang yang datang dari arah Syam (Syria, Yordania, Libanon dan Palestina, termasuk yang datang dari arah Mesir dan Maroko) *miqat*nya adalah al-Ju}hfah (atau Rabigh, sekitar 204 km dari Makkah). Sementara mereka yang datang dari arah Najd (daerah Arab Saudi Timur, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait) *miqat*nya adalah Qarn al-Man>azil (disebut juga Qarn a\s-|Sa‘>alib atau as-Sail al-Kab>ir, sekitar 94 km sebelah timur Makkah). Adapun mereka yang datang dari arah Yaman (termasuk yang datang dari Pakistan, India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia dan Cina), maka *miqat*nya adalah Yalamlam (sekitar 94 km sebelah selatan Makkah). Sedangkan bagi umat Islam yang datang dari arah Irak (termasuk Iran dan sekitarnya) *miqat*nya adalah |Z>atu ‘Irqin (sekitar 94 km sebelah timur Makkah).

Di antara hadis yang dijadikan dasar penentuan *miqat makany* adalah:

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج اوالعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى اهل مكة من مكة (رواه البخارى)[31]

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA., bahwasanya Nabi SAW. menentukan miqat bagi penduduk Madinah adalah |Zul }Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah al-Ju}hfah, bagi penduduk Najd adalah Qarn al-Man>azil dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Tempat-tempat itulah miqat bagi penduduk setempat dan orang-orang lain yang melewatinya untuk menunaikan ibadah haji atau ‘umrah. Siapa yang tempat tinggalnya lebih dekat dari tempat-tempat tersebut, maka dari situlah miqatnya, sampai penduduk Makkah miqatnya juga dari Makkah.”

وعن ابن عمر رضى الله عنهما لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جورعن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق (رواه البخارى)[32]

“Dan diriwayatkan dari Ibn Umar RA. tatkala dua kota ini (Kufah dan Basrah) telah ditaklukkan mereka menghadap Umar dan mengadu: wahai Amir al-Mu’minin sesungguhnya Rasulullah SAW. telah menentukan Qarn al-Man>azil sebagai miqat bagi penduduk Najd yang melengkung dari jalur kami, sehingga memberatkan kalau kami harus melewatinya. Umar berkata: perhatikan garis hadapnya (jarak pintasnya) dari jalurmu. Maka beliau menentukan |Z>atu ‘Irqin sebagai miqat bagi mereka.”

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa saat itu *miqat-miqat makany* telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. secara }*sarih* (eksplisit), baik *qauliy* maupun *fi‘ly,* (kecuali |Z>atu ‘Irqin yang menurut riwayat Bukhari ditetapkan oleh Umar) saat mana semua jamaah haji datang melalui darat ataupun laut. Dan oleh karenanya para fuqaha sepakat, bahwa orang yang menunaikan ibadah haji atau *‘umrah* tidak boleh melewati tempat tersebut menuju Makkah melainkan harus sudah ber*ihram*. Jika tidak, maka harus membayar *dam* (menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi) atau kembali ke *miqat makany* yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas.

Berkat kemajuan teknologi transportasi, sekarang hampir semua jamaah haji dari seluruh dunia datang ke tanah suci melalui udara. Sehingga jamaah haji yang datang dari arah Syam (Syria dan lain-lain) tidak harus ber*miqat* di al-Ju}hfah (atau R>abigh) sebab pada umumnya mereka diangkut pesawat udara dan mendarat di Madinah. Karenanya mereka diperbolehkan ber*miqat* di |Zul }Hulaifah (Bi’r Ali). Sedangkan jamaah haji yang datang dari arah selatan dan tenggara yang *miqat makany*-nya ditetapkan di Yalamlam menjadi persoalan. Hal ini disebabkan Yalamlam sudah tidak dilewati lagi oleh jamaah haji yang datang dari selatan dan tenggara yang hampir seluruhnya menggunakan pesawat udara dan berpangkalan di bandara King Abdul Aziz Jiddah. Pertanyaan yang muncul adalah: “Bolehkah

[29] Baca Ibid., 68-70 dan Abdul Aziz Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 476.

[30] az-Zu}hailiy, *al-Fiqh al-Isl>amiy,* juz III, 70-72.

[31] al-‘Asqal>aniy, *Fat}h al-B>ary,* juz IV(Beirut: Dar al-Fikr, 1996),166.

[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bandara King Abdul Aziz dijadikan *miqat makany* bagi jamaah haji udara yang berpangkalan di sana, sementara Rasulullah SAW. tidak pernah menyebut, menyinggung ataupun mengisyaratkannya sebagai *miqat makany* ?"

a. Pemahaman tekstual

Munas Alim Ulama NU (Yogyakarta, 30 Agustus 1981) memutuskan sebagai berikut :

Mengingat bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai *miqat*, maka apabila jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada hari-hari terakhir) akan langsung menuju Mekah, hendaknya mereka melakukan niat *ihram*nya pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul Manazil atau daerah Yalamlam atau *miqat-miqat* yang lain (yaitu setelah mereka mendapat penjelasan dari petugas pesawat udara yang bersangkutan). Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan agar para jamaah memakai pakaian *ihram*nya sejak dari lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian niat *ihram* baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul Manazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat *ihram* dari Indonesia, itupun diperbolehkan. [33]

Keterangan dari kitab *al-Muha\z|||\zab* juz I/303:

ومن كانت داره فوق الميق ـات فله ان يحرم من الميق ـات وله ان يحرم من فوق الميقـات (المهذب).[34]

"Dan siapa yang rumahnya sebelum miqat, maka dia boleh ihram dari miqat dan boleh juga sebelumnya (al-Muha\z|||\zab)."

Dan *al-Majm>u' Syar}h al-Muha\z\zab* juz VII/178:

واما اذا اتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه (أى كما فى القليوبى) فقال اصحابنا لزمه ان يحرم على مرحلتين من م كة اعتبارا بفعل عمر رضى الله عنه فى توقيت ـه ذات عرق (المجموع شرح المهذب).[35]

"Adapun apabila dia datang dari arah yang tidak melewati miqat ataupun garis hadapnya (sebagaimana dalam al-Qaly>ubiy) maka kolega kita berpendapat, bahwa dia harus berihram pada dua marhalah dari Makkah, atas pertimbangan apa yang dilakukan Umar RA. dalam menetapkan |Z>atu 'Irqin sebagai miqat (al-Majm>u' Syar}h al-Muha\z\zab)."

Fatwa hukum senada juga dikemukakan oleh *Id>arah al-Buh>u\s al-'Ilmiyyah* Kerajaan Arab Saudi dalam surat edarannya nomor 1/5214 tertanggal 12-5-1399 H sebagai respon penolakan atas fatwa Abdullah bin Zaid Ali Mahmud selaku Ketua Mahkamah Syariah dan Urusan Agama Kesultanan Qatar. *Majlis Majma' al-Fiqh al-Isl>amiy* lembaga fatwa di bawah *R>abi}tah al-'>Alam al-Isl>amiy* juga mengeluarkan fatwa hukum senada pada tanggal 10-4-1402 H / 4-2-1982 M disertai catatan "dengan mengesampingkan pandangan hukum Mu}s}tafa Ahmad az-Zarq>a' dan Abu Bakr al-J>umiy." Demikian pula ketetapan *Majlis Majma' al-Fiqh al-Isl>amiy* lembaga fatwa di bawah *Muna}z}zamah al-Mu'tamar al-Isl>amiy* nomor 7 tanggal 13-2-1407 H / 16-10-1986 M.[36]

b. Pemahaman kontekstual

Untuk memahami boleh-tidaknya bandara King Abdul Aziz di Jiddah sebagai *miqat makaniy* secara ilmiah dan objektif, semestinya harus dijawab terlebih dahulu pertanyaan *kunci*: "Apakah masalah *miqat makany* itu berstatus sebagai ibadah *ta'abbudiy* (dogmatis) atau *ta'aqquly* (logis) ?"

Tentang penentuan status *miqat makany*, apakah *ta'abbudiy* yang cenderung permanen atau *ta'aqquliy* yang relatif fleksibel, maka harus jelas dulu standar masing-masing. Walaupun untuk menentukan ke*ta'abbudiy*an atau ke*ta'aqquliy*an suatu jenis ibadah masih terjadi perbedaan persepsi dan pendapat, namun menurut penulis

[33] A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), 296-297.

[34] asy-Syair>aziy, *al-Muha\z\zab*, juz I, 203.

[35] an-Nawawiy, *al-Majm>u'*, juz VII, 178.

[36] Hasjim Abbas, "Jeddah Sebagai Miqat Bagi Jamaah Haji Indonesia Gelombang II" (Makalah, Halaqah Nasional Pembinaan Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Denanyar-Jombang, 2000), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriteria pokoknya adalah: suatu jenis ibadah dianggap *ta'abbudiy* apabila kemungkinan keterlibatan logika amat sulit/kecil, dan dalam perjalanan waktu jenis ibadah tersebut tidak pernah berubah, bahkan tidak mengalami penafsiran yang memungkinkan terjadinya modifikasi, seperti *kaifiyah* (tata cara) salat, *tawaf*, jumlah *raka'at* salat, penentuan waktu salat, puasa dan sebagainya. Sementara suatu jenis ibadah dapat dianggap *ta'aqquliy* apabila intervensi nalar amat dimungkinkan, dan dalam perkembangannya terjadi perubahan, atau ada pemahaman yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran aplikasi, seperti tempat salat *'Id*, jumlah *raka'at* tarawih, azan Jum'at, kalimat penutup khutbah, bahan zakat fitrah, jenis harta yang wajib dizakati (walaupun ini berbeda dengan pendapat Lajnah Bahtsul Masail),[37] status *a}sn>af* (kelompok) penerima zakat dan sebagainya.

Bila kriteria di atas dikaitkan dengan masalah *miqat makany*, maka dapat ditegaskan, bahwa masalah *miqat makany* termasuk katagori ibadah *ta'aqquliy,* mengingat secara rasional ditetapkannya tempat-tempat tersebut sebagai *miqat* karena "kebetulan" saat itu tempat-tempat tersebutlah yang menjadi pusat berhimpunnya manusia yang datang dari berbagai arah yang berbeda, sehingga Rasulullah SAW. menetapkannya sebagai *miqat* justru untuk memberi kemudahan pada mereka yang hendak menunaikan ibadah haji/*'umrah*. Dan bukan karena jarak antara tempat-tempat tersebut dengan Makkah. Sebab kalau karena jarak, sangat bervariasinya jarak satu tempat dengan tempat yang lain merupakan sesuatu yang patut dipertanyakan. Mengapa *miqat*nya orang Madinah amat jauh dibanding orang Yaman. Atau mengapa *miqat*nya orang Najd relatif lebih dekat dibanding orang Syam, misalnya.

Sementara itu bila dikaitkan dengan kriteria yang kedua, maka timbulnya berbagai pendapat dan upaya penafsiran yang berdimensi menyiasati/merekayasa *miqat makany*, seperti anjuran ber*ihram* dari daerah yang jaraknya sama dengan salah satu *miqat* atau ber*ihram* dari atas pesawat (yang sebenarnya malah menimbulkan kesulitan, dan ini tentunya bertentangan dengan pertimbangan ditetapkannya *miqat-miqat makany* oleh Rasulullah SAW.) dan sebagainya, ditambah kenyataan bahwa sebagian tempat yang dahulu dinyatakan sebagai *miqat makany* (Yalamlam dan al-Ju}hfah, misalnya) sekarang tidak berfungsi lagi. Hal ini mengindikasikan, bahwa masalah *miqat makany* merupakan suatu jenis ibadah yang berpotensi untuk berubah. Dengan demikian berarti termasuk *ta'aqquly.*

Apabila jawaban terhadap pertanyaan *kunci* ini diterima, bahwa masalah *miqat makany* adalah jenis ibadah *ta'aqquliy,* maka pertanyaan di atas dapat dijawab, yaitu: "Bandara King Abdul Aziz Jiddah boleh dan sah dijadikan sebagai *miqat makany* bagi jamaah haji yang menggunakan transportasi udara dan mendarat di sana," mengingat:

1) Status *miqat makany* sebagai jenis ibadah *ta'aqquliy* memungkinkan untuk diadakan reinterpretasi dan reposisi sesuai dengan kebutuhan dan atas asas kemaslahatan, tanpa mengabaikan ketentuan pokok *syari'at* Islam.
2) Menurut riwayat yang lebih kuat, penetapan |Z>atu 'Irqin sebagai *miqat makany* dilakukan oleh Umar RA. dengan pertimbangan untuk memberi kemudahan kepada para jamaah haji yang datang dari Basrah dan Kufah. Ijtihad Umar ini kemudian disetujui oleh para sahabat dan mendapat pengukuhan hukum dari ulama generasi berikutnya.[38] Oleh karena itu wajar jika Imam Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan, bahwa |Z>atu 'Irqin adalah *miqat makany* yang tidak di*na}s*kan[39]. Ini berarti ada *miqat makany* di luar ketetapan Nabi SAW. yang berarti pula ada peluang untuk melakukan modifikasi dan reposisi terhadapnya.
3) Di antara tiang penyangga *at-tasyr>i' al-Isl>amiy* adalah tidak adanya kesulitan dan peringanan beban, terbukti dengan banyaknya ayat dan hadis yang menyinggung masalah ini[40] ditambah adanya ajaran tentang *rukh}sah* (dispensasi). Maka untuk

[37] PBNU, *Hasil-hasil Muktamar NU ke-28* (Jakarta: PBNU, tt.), 59.

[38] Muhammad bin Ali asy-Syauk>any, *Nail al-Au}t>ar,* juz IV (Kairo: Mu}s}taf>a al-B>aby, 1971), 316.

[39] asy-Syair>aziy, *al-Muha\z\zab,* juz I, 203.

[40] Baca Muhammad al-Khu}dariy Bik, *T>ar>ikh at-Tasyr>i' al-Isl>amiy* (ttp.: D>ar al-Fikr, 1967), 15-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami masalah *miqat makany* haruslah dititikberatkan pada kemungkinan terwujudnya kemudahan, terhindarkannya kesulitan dan teringankannya beban.

4) Apabila dikaitkan dengan latar belakang historis-sosiologis ditetapkannya *miqat makany* oleh Rasulullah SAW. saat itu, maka penetapan bandar udara King Abdul Aziz di Jiddah sebagai *miqat makany* merupakan keharusan, karena di sanalah saat ini berhimpunnya manusia yang datang dari seluruh penjuru dunia.
5) Jika dalam masalah *miqat makany* dipersyaratkan terpenuhinya jarak minimal antara tempat yang ditetapkan sebagai *miqat* dengan Makkah, yaitu dua *mar}halah* (sekitar 48 mil/80 km), maka jarak antara bandara King Abdul Aziz di Jiddah dengan Makkah sudah memenuhi syarat minimal tersebut (yakni sekitar 85 km).

Sebagai bahan pembanding terhadap analisis penulis di atas, perlu dikemukakan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal ini:

Lajnah Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi pada tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M…Memutuskan: Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama-ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif No.: 73 tanggal 21 Syawal 1399H, maka Lajnah Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut: 1) Jamaah Haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai *ihram*nya dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam…Dan dalam sidangnya di Jakarta tanggal 17 dan 19 Zulqa‘dah 1401 H/16 dan 18 September 1981…MEMUTUSKAN 1) Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M tentang sahnya Jeddah sebagai Miqat. 2) Atas dasar tersebut di atas Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” juga sah sebagai Miqat…[41]

Di antara pertimbangan keputusan MUI tersebut adalah *miqat* sebagai masalah ijtihad; pendapat Ibnu Hajar, an-Nasyiliy (Mufti Makkah) dan Ibnu Hazm; serta letak bandara “King Abdul Aziz” adalah 32 km arah utara kota Makkah (bukan antara Jiddah - Makkah) dan jaraknya dengan Makkah paling kurang adalah 85 km.[42]

Perlu juga dikemukakan pendapat para ulama yang menganggap sahnya Jiddah sebagai *miqat makany*, antara lain Mala’ Ali al-Q>ari’ al-Hanafiy, Maj\z>ub Mudda\s\sir al-}Hij>aziy al-M>alikiy, Ibn }Hajar al-Haitamiy asy-Sy>afi‘iy, Mansur bin Yunus al-Hanbaliy, Abdullah bin Zaid Ali Mahmud (Ketua Mahkamah Syari‘ah dan Urusan Agama Kesultanan Qatar), Mu}s}tafa Ahmad az-Zarq>a’ dan Abu Bakr Mahmud al-J>umiy (keduanya anggota *Majma‘ al-Fiqh al-Isl>amiy*), Ahmad Bal}hah dan Muhammad Husain al-Habsyiy (keduanya mufti Makkah).[43]

PENUTUP

Demikianlah sekilas gambaran betapa urgennya desakralisasi kitab-kitab fiqih agar kita segera dapat melangkah dengan pasti dan berani tetapi jujur guna melakukan reformasi pemahaman hukum Islam, tanpa terbebani bayang-bayang “dosa” dan rasa bersalah terhadap para ulama terdahulu penyusun kitab-kitab tersebut. Seandainya mereka hidup di zaman kita sekarang, pastilah akan merevisi beberapa bagian (besar) dari kitab mereka, sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi‘i yang merevisi hampir semua *qaul qadim* (pendapat lama) dengan *qaul jadid* (pendapat baru) nya sekedar disebabkan oleh perpindahan beliau dari Bagdad (Iraq) ke Fusthath/Cairo (Mesir).

Sekian, semoga bermanfaat.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب اليك

[41] Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 160-163.

[42] Baca Ibid.

[43] Abbas, “Jeddah Sebagai Miqat,” 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo, 30 Juli 2005

Ahmad Zahro

BIODATA SINGKAT

IDENTITAS DIRI DAN KELUARGA

N a m a : Ahmad Zahro / احمد زهرا
Kelahiran : Nganjuk, 7 Juni 1955
Isteri : Fariyal Naftalin, 10 Juni 1970.
Anak : 1. M. Afthoni Adyatama, 15 Juni 1989 (Afton),
: 2. M. Haiba ‘Abqary, 30 Juni 1992 (Ahib),
: 3. M. Fakkar Muttaqy, 7 Juli 1995 (Faka),
: 4. M. Ishlah Balady, 20 Mei 1998 (Ladi),
: 5. M. Adzkiya’ Alfaini, 24 Oktober 2000 (Azki).
Alamat : Jalan Jatisari Besar 71 C Pepelegi, Waru, Sidoarjo
Telp. (031) 8536807 / HP. 08123548581
E-mail: amakzet2002@yahoo.com
Pekerjaan : Dosen tetap IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam matakuliah Ilmu Fiqih (Hukum Islam)

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:

1. Pesantren Diniyah “an-Nuur” di Tuko, Sugihwaras, Prambon, Nganjuk (1961-1975)
2. SDN (Sekolah Dasar Negeri) di Watudandang, Prambon, Nganjuk (1966-1969)
3. MTsAIN (Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri) di Prambon, Nganjuk (1969-1972)
4. PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) 4 tahun di Mrican, Kediri (1972-1973)
5. MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri) di Kertosono, Nganjuk (1973)
6. PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) 6 tahun di Kediri (1973-1975)
7. Menghafal al-Qur’an di Ponpes. Putera *“al-Fattah”* Mangunsari Tulungagung (1979)
8. Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung (1979)
9. Sarjana Lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1983)
10. Fakultas Adab Universitas *al-Azhar* (pagi) di Cairo, Mesir (1985)
11. *Takha}s}su}s Tafs>ir >Ay>at al-A}hk>am* (spesialisasi tafsir ayat-ayat hukum) pada *Majma‘ al-Bu}h>ut al-Isl>amiyyah li al-Azhar* (sore) di Cairo, Mesir (1985)
12. Diploma *‘A>ly* pada *Ma‘had al-Khurt>um ad-Dauly li al-Lughah al-‘Arabiyyah* (Institut Bahasa Arab Internasional) di Khartoum, Sudan (1986)
13. Magister pada *Ma‘had al-Khurt>um ad-Dauly li al-Lughah al-‘Arabiyyah* (Institut Bahasa Arab Internasional) di Khartoum, Sudan (1987)
14. Kursus Bahasa Inggris TOEFL di LIA (Lembaga Indonesia Amerika, sekarang PPIA = Pusat Persahabatan Indonesia Amerika) Surabaya (1989)
15. Doktor Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), dengan disertasi berjudul: *LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh)* dan telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh *LKiS* Yogyakarta dengan judul ***TRADISI INTELEKTUAL NU***

PENGALAMAN PENGABDIAN (yang masih aktif), antara lain:

1. Ketua Umum Himpunan Alumni Timur Tengah se Jawa Timur (1992-sekarang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Na'ib Ra'is Majlis 'Ilmiy* (Wk. Ketua Dewan Pakar) Pengurus Pusat *Jam'iyyatul Qurr>a' wal Huff>adh* (Himpunan Para Pelantun dan Penghafal al-Qur'an) seluruh Indonesia (1994-sekarang)
3. Bidang Perhakiman Pengurus Wilayah LPTQ Propinsi Jawa Timur (1996-sekarang)
4. Penasihat *Jam'iyyatul Huffadh* (Himpunan Para Penghafal al-Qur'an) Mahasiswa se Surabaya (1997-sekarang)
5. Anggota Konsorsium Ilmu Fiqih IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang)
6. Dosen Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel di Surabaya dan Program Pascasarjana beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur dan Bali (1998-sekarang)
7. Dewan Hakim MTQ tingkat Nasional, dalam Majlis Musabaqah Hifdhil Qur'an 30 juz dan Musabaqah Tafsir al-Qur'an (sejak 1999)
8. Direktur Program Pascasarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) di Jombang (2002-sekarang)
9. Direktur Lembaga Studi Islam dan al-Qur'an (*el-SIQ*) al-Qadr di Sidoarjo (2002-sekarang)
10. Kepala Bagian Ibadah Masjid Nasional al-Akbar Surabaya (2002-sekarang)
11. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (2002-sekarang)
12. Pengawas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Multazam Surabaya (2003-sekarang)
13. Ketua Jaringan Kyai Muda dan Gus (JKM&G) se Jawa Timur (2003-sekarang)
14. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur (2003-sekarang)
15. Dewan Pakar PW. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Propinsi Jawa Timur (2003-sekarang)
16. Pembina Jaringan Intelektual Muslim Indonesia (JIMI) se Jawa Timur, Bali dan NTB (2004-sekarang)
17. Sekretaris Direksi Masjid Nasional al-Akbar Surabaya (2004-sekarang)

DESAKRALISASI KITAB FIQIH
SEBAGAI UPAYA
REFORMASI PEMAHAMAN HUKUM ISLAM

Oleh: Ahmad Zahro

Reformasi pemahaman hukum Islam, amat mendesak dilakukan untuk mengadaptasi kebutuhan kaum muslimin pada era globalisasi saat ini. Namun bagaimana caranya, banyak gagasan yang muncul. Ada yang mengajak kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits, ada yang menempuh penghapusan bermazhab, ada yang menyerukan untuk hanya berpedoman pada al-Qur'an saja, bahkan ada yang merancang dekonstruksi pemikiran Islam.

Dalam kesempatan ini kami mengusulkan, salah satu langkah penting upaya reformasi pemahaman hukum Islam adalah melakukan desakralisasi terhadap kitab-kitab fiqih, dengan menempatkan kitab fiqih pada tempat yang semestinya, yaitu sebagai produk penalaran manusia yang tidak tabu untuk dikritisi, dikoreksi dan dievaluasi melalui pemahaman kontekstual. Karena sebagaimana kitab yang lain, kitab-kitab fiqih juga merupakan produk pemikiran yang tidak terlepas dari pengaruh individual penulisnya, baik berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kebudayaan, lingkungan, jenis kelamin, maupun usia dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak masalah aktual yang belum disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, atau sudah disebutkan tetapi terasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketaksesuaiannya dengan situasi dan kondiasi kekinian. Menyikapi masalah demikian, ternyata masih banyak ulama, terutama ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail (Lembaga Kajian Masalah Keagamaan NU), yang berupaya keras merujukkan segalanya pada kitab-kitab fiqih yang ada secara tekstual.

Dalam hal ini dapat dikemukakan dua contoh, yaitu pemahaman tentang harta yang terkena zakat dan bandar udara King Abdul Aziz di Jiddah sebagai *miqat makaniy* (yakni tempat memulai ihram haji/umrah)

Mengenai harta yang terkena zakat, Lajnah Bahtsul Masail mendasarkan pada kitab-kitab fiqih secara tekstual, sehingga ikan tambak, tebu, usaha perhotelan dan sejenisnya (seperti ternak ayam, kebun cengkih, tani tembakau dan jasa transportasi) tidak wajib dizakati kecuali diniatkan untuk perdagangan

Begitu juga dalam menetapkan tidak bolehnya bandar udara King Abdul Aziz di Jiddah sebagai *miqat makaniy,* Lajnah Bahtsul Masail mendasarkan pada pemahaman tekstual terhadap kitab-kitab fiqih, sehingga memberatkan jamaah haji karena mereka harus berihram dari *miqat-miqat makaniy* yang pernah ditetapkan Nabi SAW dan Umar RA, atau berihram dari tanah air, atau berihram dalam pesawat yang sedang terbang di atas daerah yang berjarak kira-kira 90 km dari Makkah.

Padahal untuk memahami kedua masalah tersebut, mestinya dapat ditempuh melalui pemahaman kontekstual dengan medesakralisasi kitab-kitab fiqih. Dalam pemahaman ini, harta yang terkena zakat adalah semua penghasilan halal yang berpotensi menjadikan pemiliknya “kaya” (yaitu minimal telah mencapai satu nishab, atau senilai kira-kira 90 gram emas).

Demikian juga masalah bandar udara King Abdul Aziz sebagai *miqat makaniy.* Karena di sanalah saat ini tempat berhimpunnya jamaah haji dari seluruh dunia, maka agar tidak memberatkan, mereka boleh berihram dari bandar udara tersebut, yang jaraknya sekitar 85 km dari Makkah dengan perjalanan darat, atau kurang lebih sama dengan jarak *miqat-miqat makaniy* yang lain dengan Makkah, kecuali Dzul {Hulaifah dan Ju{hfah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يمكن تجريدها من المؤثرات الشخصية للكاتب المتعلقة بالخلفية التربوية أوالثقافية أو البيئة المحيطة به أوالجنس أوالعمر وغيرها.

نجد فى حياتنا اليومية مشكلات دينية عصرية متجددة لم تذكرفى الكتب الفقهية المعروفة، أوربما ذكرت فيها غيرأنها لا تتناسب والظروف الحالية. لمعالجة تلك المشكلات يلجأ العلماء (وخاصة من العلماء النهضيين الذين ينضمون الى لجنة بحث المسائل التابعة لجمعية نهضة العلماء) الى الاعتماد فقط على نصوص الكتب الفقهية.

لنضرب مثالين فى هذا الصدد: عن الأموال الزكاوية و مطارالملك عبد العزيز بجدة كميقات مكانى للحجاج والمعتمرين.

بالنسبة الى الأموال الزكاوية مثلا ، فإنهم يعتمدون كليا على نصوص الكتب الفقهية القديمة مما أدى ذلك الى الاقتناع بعدم وجوب الزكاة على تربية الأسماك والدواجن وزراعة القصب السكرى و القرنفل والتباغ و إجارة العقارات و الفنادق وشركات المواصلات وغيره، باستثناء ما إذا نوى أصحابها التجارة.

وكذلك قضية مطار الملك عبد العزيز بجدة كميقات مكانى، يرون أنه لايجوز للحجاج والمعتمرين بدء الإحرام منه لأنه غير منصوص فى

ضرورة التحرر من تقديس الكتب الفقهية لتجديد التفكيرالفقهى

أحمد زهرا

إن تجديد التفكيرالفقهى أمرملح فى العصرالحاضر(عصر العولمة) لاستيعاب احتياجات المسلمين فى حياتهم اليومية ، غير أن المشكلة تتوكز على مايتعلق بالكيفية. فهناك اراء ومحاولات مختلفة فى هذا الصدد. بعضهم من دعا الى الاعتماد على القران الكريم والحديث النبوى الشريف فحسب، وبعضهم من دعا الى الاعتزال عن المذاهب الفقهية، وبعضهم من دعا الى الاستنباط المباشر من القران الكريم فقط، بل هناك من بالغ فى ضرورة إعادة البناء للتفكير الإسلامى.

يقدم الكاتب فى هذه الفرصة الثمينة اقتراحا كخطة مهمة فى هذا الصدد ، ألا وهى الدعوة الى ضرورة التحررمن تقديس الكتب الفقهية بوضعها فى مكانتها اللازمة كإنتاج فكرى إنسانى قابل للنقد والتصحيح والتقويم عن طريق ما يسمى بمنهج المفهوم للنصوص. وهذا يعنى اعتبارالكتب الفقهية فى عداد الكتب الأخرى كنتيجة التفكيرالبشرى الذى لا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الكتب الفقهية كما أنه لم يكن من الأماكن التى قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضى الله عنه. مع ذلك فإ نهم أج ازوا الحجاج والمعتم رين البد ء بالإحرام م ن بلدهم أوفى متن الطائرة حين تحليقها على أجواء فوق منطقة تبعد مسافتها 90 كيلومترا من مكة المكرمة.

يرى الباحث أن الأم وال الزكاوية غير مختصرة على الأموال المنصوصة بل يجوز تط ويرها وتنويعها بما يشمل ج ميع الثرو ات المالية الأخرى المكتسبة من طريق الح لال التى بلغت النصاب (90 غراما من الذهب تقريبا).

وكذلك يجوز بدء الإحرام والإهلال به من مطار الملك عبد العزيز بجدة حيث يزدحم فيه الحجاج والمع تمرين فى الوق ت الحالى، تيسيرا وتقليلا لمشقاتهم بالإضافة الى أن المسافة بينه و بين مكة المكرمة لا يقل عن 85 كيلومترا ، وهذا يساوى تقريبا مسافة المواقيت المكانية الأخرى ما عدا ذوالحليفة والجحفة.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DESACRALISING ISLAMIC LEGAL WORKS:
AN ATTEMPT TO REFORMING THE UNDERSTANDING OF ISLAMIC LAW

By: Ahmad Zahro

Attempts to reforming the understanding of Islamic law seems remarkably urgent to undertake in order to address the real need of Muslims in globalisation era. In many ways, a number of ideas arise concerning this matter. Some call for a return to the Qur'an and Hadith, some others insist on the abrogation of Islamic legal schools (*madhhab*), and still others necessitate the relying merely on the Qur'an. Even arises an idea which seeks to deconstruct Islamic thought.

With respect to the attempt to do reforming the understanding of Islamic law, we propose to descralise Islamic legal works. This descralisation is by perceiving Islamic legal works as a product of human thinking which essentially accepts any criticism, correction and assessment through contextual approaches. Like other kinds of work, Islamic legal books represent a function of human thinking which is inseparable from influences of their individual authors. These influences relate to a range of backgrounds of the individual authors, from education, culture, environment, sex, to age.

In everyday life, there are a number of actual problems which have not been addressed yet by the existing Islamic legal works, or have been dealt with but not in relevant way with the current situation and condition. In response to this, many *ulama'* (Muslim scholars), particularly those who are associated with the *Lajnah Bahtsul Masa'il* (ulama assembly) of the Nahdlatul Ulama (NU), have devoted their high effort to refer, in fact, to those works, using a textual approach. Two examples can be cited in this regard: an understanding of property which reaches the limit of the *zakah* obligation, and of the debate on the King `Abd al-Aziz airport in Jeddah as a place for *miqat makani* (a venue for starting the *ihram* practices for hajj and umrah).

In dealing with the property which reaches the limit of the *zakah* obligation, the *Lajnah Bahtsul Masa'il* rely heavily on the textual stipulation of those Islamic legal works. As a result, goods and economic activities such as pond fishes, sugar, hotel businesses and others (including chicken, clove and tobacco farms as well as transportation services) are not perceived as the subjects of *zakah* obligation except if they are intended for trading. Similarly, in deciding whether or not the King `Abd al-Aziz airport in Jeddah can become a *miqat makani*, the *lajnah* base their argument on the textual understanding of the Islamic legal works. As a consequence, their legal decision has posed a certain degree of burden on the pilgrims (*hujjaj*) as they have to start undertaking the *ihram* from a *miqat makani* which was previously described by the Prophet Muhammad and the caliph `Umar, or from their own country, or from their being on airplane at the time of its flying on an area approximately 90 km away from Mecca.

Basically, attempts to comprehend both problems thoroughly necessitate a contextual understanding through desacralising Islamic legal books. By this way of comprehension, the property which reaches the limit of the *zakah* obligation, for instance, is those religiously legal incomes which potentially lead their gainers to become rich persons (i.e, at least having reached one *nishab*, that is equivalent to 90 grams of gold).

Similar argument is also applied to the case of King `Abd al-Aziz airport in Jeddah as a place for *miqat makani*. As this place now represents the meeting point of the pilgrims (*hujjaj*) around the world, it is for the sake of facilitating the ritual processes that they are legally allowed to start undertaking their *ihram* from this airport, which is 85 km driving away from Mecca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id